



PUTUSAN

Nomor 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 07 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan No. 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1253/197/XII/2009 tertanggal 16 Desember 2009);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK, umur 5 tahun,
 2. ANAK, umur 3 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2014 Tergugat pergi dengan seizin Penggugat akan bekerja di Jakarta, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat lagi dan tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun 8 bulan;
5. Bahwa selama 2 tahun 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah seringkali mencari Tergugat dengan berusaha menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan No. 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor : 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 07 Desember 2016, telah diperintahkan kepada Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Slawi untuk memanggil kepada kedua pihak berperkara supaya datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 13 Desember 2016 dan tanggal 18 April 2017, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap pada persidangan tanggal 12 April 2017 dan tanggal 26 April 2017, sedangkan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Desember 2016 dan 09 Januari 2017, akan tetapi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 13 Desember 2016 dan tanggal 18 April 2017, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap pada persidangan tanggal 12 April 2017 dan tanggal 26 April 2017, akan tetapi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut,

hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan No. 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000 ,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan No. 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-

hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan No. 3425/Pdt.G/2016/PA.Slw.